



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Banyuwangi.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga

yang berwenang.

15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan pembuatan tenda-tenda.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya para serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang berakibat bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, mereda mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana bagi melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang dari berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat kebutuhan darurat.

25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang ditugaskan untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana;
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi BPBD; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana BPBD;
 - d. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dijabat Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 5

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menematkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengkoordinasikan pengumpulan dan menyalurkan uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - k. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - l. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 6

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BPBD.

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD;
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. Masyarakat profesional di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di wilayah kabupaten Banyuwangi.

Pasal 10

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a diangkat oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Pasal 13

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat Tanggap Darurat Bencana;
- c. Pasca Bencana Pasca Bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi;
- b. Komando;
- c. Pelaksanaan.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui koordinasi BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlakukan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyusunan Kebijakan dan startegi Penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana;
- c. Penentuan standar kebutuhan minimal;
- d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
- e. Pengurangan resiko bencana;
- f. Penyusunan anggaran Penanggulangan Bencana;
- g. Penyediaan sumber daya/logistic Penanggulangan Bencana; dan
- h. Pendidikan dan Pelatihan serta simulasi Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 17

Fungsi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan mengacu pada kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksana
Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan BPBD;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan BPBD;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- d. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana;
- f. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- g. Menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan BPBD;
- j. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala BPBD.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 19

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, hukum dan peraturanperundang-undangan, organisasi, tatlaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia/kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Fasilitasi pelaksaaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - f. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
 - g. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi , sinkronisasi dan integrasi progam perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia , keuangan,perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. mengumpulkan data dan informasi kebencanaan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - f. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja BPBD;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan progam dan kegiatan di lingkungan BPBD;
 - i. menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
 - l. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;
 - n. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan BPBD;
 - o. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan

BPBD;

- p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala pelaksana BPBD.

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencehan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan

- kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
 - d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi, menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis rencana Penanggulangan Bencana;
 - e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi serta menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis upaya pengurangan risiko terjadinya bencana;
 - f. Menyusun Program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
 - g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknik penanggulangan bencana;
 - h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
 - i. Menyusun perogram, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana dan pemerdayaan masyarakat;
 - j. Menyusun program, mengkoordinasikan membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana dan pemerdayaan masyarakat;
 - k. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana;
 - l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan teknis, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
 - n. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi, analisis penyediaan, bimbingan teknis serta melaksanakan kerjasama dalam penyediaan dan penyiapan

- barang pasokan kebutuhan dasar;
- o. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- p. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- q. Melaksanakn tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. Melaporkan hasilpelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 22

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum, bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, memberikan dukungan logistik dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Menyiapkan bahan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi analisis dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas –tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Melakukan penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan penangulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan;
 - f. Menyusunan program, mengkoordinasikan, membina

- mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan stataus keadaan darurat bencana;
 - h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan stataus keadaan darurat bencana;
 - i. Menyusun program, mengkoordinasiakan membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - j. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - k. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan;
 - l. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegitan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan dampak kerusakannya;
 - n. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana;
 - o. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana dan pengungsi, dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
 - p. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana;
 - q. Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - r. Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - s. Menyiapkan bahan kerja sama, pengendalian dan penyusunan laporan, fasilitasi, melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis dalam penyelenggaraan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - t. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
 - u. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi, melaksanakan perlindungan kelompok rentan akibat bencana;
 - v. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi, melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
 - w. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistic;
 - x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan

- pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan, dan tempat hunian;
- y. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik, pelaksanaan penyusunan perencanaan, melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, penyusunan laporan, fasilitasi dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - z. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik, pelaksanaan penyusunan perencanaan, melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, penyusunan laporan, fasilitasi dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - aa. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - bb. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - cc. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- (2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mentelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pelaksanaan analisa dan study kelayakan dalam rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Melaksanakan analisa dan study kelayakan dalam rehabilitasi

- dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. Melakukan pemantauan, evakuasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevakuasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
 - g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, sosial budaya, dan pelayanankesehatan korban bencana;
 - h. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban;
 - i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - j. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevakuasi kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha;
 - k. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan perencanaan, studi kelayakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - l. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
 - m. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi di lingkungan daerah bencana ;
 - n. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dalam memperbaiki kerusakan prasarana dan sarana umum;
 - o. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana dan turut Serta memperbaiki Kerusakan Prasarana Umum;
 - p. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pemulihan kondisi psikososial masyarakat, pelayanan kesehatan korban bencana, kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi danbudaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan public;
 - q. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial

- ekonomi dan budaya masyarakat;
- r. Melaksanakan Rekonstruksi sosial, Rekonstruksi ekonomi, Rekonstruksi sarana dan prasarana;
 - s. Merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama Melaksanakan pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
 - t. Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, penggunaan teknologi yang lebih baik tahan bencana, pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik ;
 - u. Melakukan pemantauan, evaluasi analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi pasca bencana;
 - v. saling mendukung;
 - w. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - x. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya;
 - y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 25

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 26

Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan sidang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Kepala BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana;
- (2) Kepala Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan unit organisasi di bawahnya.

Pasal 29

Pimpinan satuan unit organisasi unsur pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-masing serta bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Pemimpin satuan unit organisasi unsur pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan kerja masing-masing maupun antar unit organisasi dan instansi lain di luar BPBD serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi/Pusat dengan BPBD Kabupaten bersifat fasilitasi/koordinasi, pelaksanaan pada saat penanganan darurat bencana dapat diambil alih sesuai dengan tingkatan dampak bencana. BPBD Provinsi dapat mengambil alih fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan

dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 September 2024
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

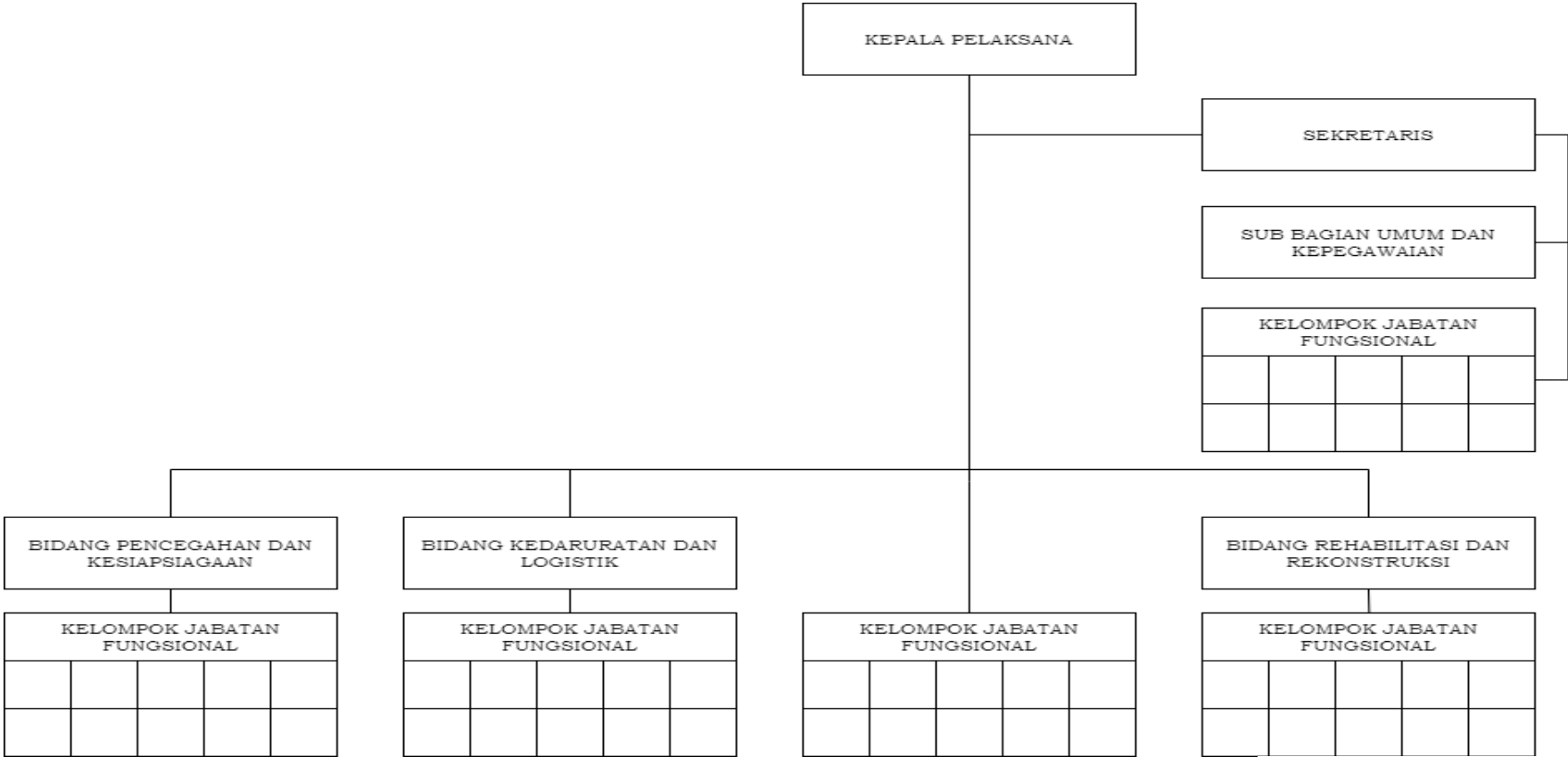
Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS